

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-007/RE/UPM/II/14

Tentang
Pengangkatan Dewan Pembina Penelitian
Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Paramadina yaitu menciptakan model pendidikan yang ideal melalui pengembangan universitas sebagai pusat penelitian dan pusat kebudayaan;
 2. Bahwa untuk mendukung visi dan misi Universitas Paramadina tersebut maka diperlukan satu Tim Dewan Pembina Penelitian Universitas Paramadina;
 3. Bahwa Dewan Pembina Penelitian Universitas Paramadina di bawah koordinasi Direktorat Quality Assurance dan Knowledge Management (QUARK) dibentuk sebagai pengganti Tim Penilai Proposal Penelitian Dosen dan Penelitian Mahasiswa di bawah Koordinasi Direktorat Penelitian, Pelatihan dan Konsultasi (DPPK) Universitas Paramadina;
 4. Bahwa Dewan Pembina Penelitian Universitas Paramadina di bawah koordinasi Direktorat Knowledge Management, Riset, dan Pengabdian Masyarakat (KMRPM) dibentuk sebagai pengganti Dewan Pembina Penelitian Universitas Paramadina di bawah koordinasi Direktorat Quality Assurance dan Knowledge Management (QUARK);
 5. Bahwa Dewan Pembina Penelitian Universitas Paramadina di bawah koordinasi Direktorat Manajemen Pengetahuan, Riset, dan Pengabdian Masyarakat (MPRPM) dibentuk sebagai pengganti Dewan Pembina Penelitian Universitas Paramadina di bawah Direktorat Knowledge Management, Riset, dan Pengabdian Masyarakat (KMRPM);
 6. Bahwa nama-nama pegawai di bawah ini dipandang mampu dan cakap dalam memangku tugas tersebut.

- Mengingat :
1. Surat Keputusan Rektor nomor SKEP-239/REK/UPM/IX/2006 tentang Pengangkatan Tim Penilai Proposal Penelitian Mahasiswa di bawah Koordinasi Direktorat Penelitian, Pelatihan dan Konsultasi (DPPK) Universitas Paramadina, tanggal 7 September 2006;

2. Perubahan struktur Direktorat Penelitian, Pelatihan, dan Konsultasi (DPPK) menjadi Direktorat Quality Assurance dan Knowledge Management (QUARK) berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor SKEP-221/REK/XII/2007 tentang Penyempurnaan/Perbaikan Struktur Organisasi Universitas Paramadina, tanggal 24 Desember 2007;
3. Surat Keputusan Rektor nomor SKEP-043/REK/UPM/IV/2009 tentang Pengangkatan Dewan Pembina Penelitian, tanggal 10 April 2009;
4. Surat Keputusan Rektor nomor SK-050/RE/UPM/V/11 tentang Penyempurnaan/Perbaikan Struktur Organisasi Universitas Paramadina, 9 Mei 2011;
5. Perubahan struktur Direktorat Quality Assurance dan Knowledge Management (QUARK) menjadi Direktorat Knowledge Management, Riset, dan Pengabdian Masyarakat (KMRPM) berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor SK-080/RE/UPM/VII/2011 tentang Penyempurnaan/Perbaikan Struktur Organisasi Universitas Paramadina, 1 Juli 2011;
6. Surat Keputusan Rektor nomor SK-074/RE/UPM/VII/11 tentang Pengangkatan Dewan Pembina Penelitian Universitas Paramadina, tanggal 11 Juli 2011;
7. Perubahan struktur Direktorat Knowledge Management, Riset, dan Pengabdian Masyarakat (KMRPM) menjadi Direktorat Manajemen Pengetahuan, Riset, dan Pengabdian Masyarakat (MPRPM) berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor SK-041/RE/UPM/VI/12 tentang Revisi Penyempurnaan/Perbaikan Struktur Organisasi Universitas Paramadina, tanggal 22 Juni 2012;
8. Kebijakan Penelitian Universitas Paramadina nomor KB-07 butir 10.1.5.2.2 tentang kriteria *reviewer* utama dan tambahan, tanggal 3 Juni 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Dewan Pembina Penelitian Universitas Paramadina.
- Kedua : Mengangkat nama-nama berikut beserta jabatannya sebagai Dewan Pembina Penelitian Universitas Paramadina:
1. Totok Amin Soefijanto, Ed. D;
 2. Bima P. Santosa, Ak., MFM;
 3. Wijayanto, MPP;

- 4 Prof. Drs. Z.A. Achmady, MPA
- 5 Dr. Iin Mayasari
- 6 Djayadi Hanan, Ph.D
- 7 Dinna Wisnu, Ph.D
- 8 Dr. Rini Sudarmanti, M.Si
- 9 Putut Widjanarko, Ph.D
- 10 Prof. Dr. Abdul Hadi WM
- 11 Luthfi Assyaukanie, Ph.D
- 12 Dr. Sugeng Purwanto
- 13 Dr. Handi Risza Idris
- 14 Pipip Rifai Hasan, Ph.D
- 15 Dr. Iyus Wiadi
- 16 Dr. Anita Maharani, SE., MM
- 17 Dr. Ayu Dwi Nindyati, P.si.
- 18 Dr. Fatchiah E. Kertamuda
- 19 Dr. Nurhayani Saragih
- 20 Dr. Suraya
- 21 Bima Arya Sugiarto, Ph.D
- 22 Makarim Wibisono, Ph.D
- 23 Ahmad Qisai, Ph.D
- 24 Abdul Malik Gismar, Ph.D
- 25 Dr. Herdi Sahrasad
- 26 Dr. Mohammad Abduhzen
- 27 Dr. Ardi Adjie
- 28 Dr. F.A. Gunawan
- 29 Dr. Fuad Mahbub Siraj
- 30 Diki Gita Purnama, SE., M.Kom
- 31 Dra. Prima Naomi, MT
- 32 Retno Hendrowati, MT

Ketiga : Dewan Pembina Penelitian memiliki kriteria sebagai berikut.

- a. Deputi Rektor Bidang Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan (DRARK);
- b. Dekan Fakultas;
- c. Dosen Tetap;
- d. Memiliki gelar S3, dan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala;
- e. Memiliki kompetensi bidang kajian yang tidak memenuhi persyaratan c dan d.

Keempat : Dewan Pembina Penelitian bertugas antara lain:

1. Memberikan saran-saran topik penelitian yang bersifat internal di lingkungan kampus maupun yang bersifat eksternal;
2. Memberikan masukan/bimbingan kepada peneliti mengenai kegiatan penelitian;
3. Menjadi tim penilai usulan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh *civitas academica*;

4. Menjadi *reviewer* dalam kegiatan seminar hasil penelitian yang dilakukan oleh *civitas academica*;
5. Sebagai Dewan Editor Jurnal Universitas Paramadina.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditandatanganinya sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan akan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan.

Keenam : Kepada Dewan Pembina Penelitian Universitas Paramadina akan diberikan bobot SKS dan jam untuk penugasan ini yang ditetapkan oleh Direktur Operasi dan Pengelolaan Sumber Daya melalui Kebijakan No. 18/HRD/UPM/08 tentang Tugas Kewajiban Dosen Tetap, tanggal 31 Oktober 2008.

Ketujuh : Kutipan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Februari 2014

Universitas Paramadina,



Totok Amin Soefijanto, Ed. D
NIP. 2071000136
PLH. Rektor



Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina;
2. Para Deputy Rektor;
3. Para Dekan;
4. Pegawai yang bersangkutan.
5. Arsip.